



 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No :
		BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-04
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 01 November 2019
		Revisi :
		Tanggal :

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Pengganggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Chairun Nas, M.Kom	Ketua LPPM		01/11/2019
2. Pemeriksaan	Ridho Taufiq Subagio, M.Kom	Badan Penjaminan Mutu		01/11/2019
3. Persetujuan	Marsani Asfi, M.Si	Dekan FTI		01/11/2019
	Inggrid Panjaitan, M.Sc, Ak., CA.	Dekan FEB		01/11/2019
4. Penetapan	Dr. Chanda Lukita, M.M	Rektor		01/11/2019
5. Pengendalian	Sudadi Pranata, M.Si	Badan Penjaminan Mutu		01/11/2019

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No :
		BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-04
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 01 November 2019
		Revisi :
		Tanggal :

I. DEFINISI

Standar Penilaian Penelitian adalah Standar yang menetapkan kriteria minimal tentang proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian relevansi.

II. RASIONAL

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) Pasal 49 yang secara eksplisit menyampaikan standar penilaian penelitian sebagai acuan menentukan penilaian penelitian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuran ketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan skripsi diatur berdasarkan peraturan di perguruan tinggi.

III. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Universitas yang unggul dan berprestasi di tingkat nasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa technopreneur di tahun 2030.

MISI

1. Menyelenggarakan program Pendidikan berbasis teknologi informasi yang bermutu dan unggul, dan mendorong prestasi sivitas akademika di tingkat nasional.
2. Menyelenggarakan program penelitian berbasis teknologi informasi yang berkualitas untuk meningkatkan keunggulan universitas, dosen dan mahasiswa di tingkat nasional.
3. Menyelenggarakan program Pengabdian Masyarakat berbasis teknologi informasi yang bermanfaat dan berdaya guna bagi pengembangan sumber daya manusia di komunitas dan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerjasama dengan industri dan UMKM untuk mengembangkan bakat dan keterampilan technopreneur sivitas akademika universitas.

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No :
		BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-04
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 01 November 2019
		Revisi :
		Tanggal :

TUJUAN

1. Menghasilkan mahasiswa yang unggul dan berprestasi di tingkat nasional.
2. Menghasilkan sistem pembelajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi.
3. Menghasilkan penelitian dosen yang berkualitas dan memberi kontribusi bagi pengembangan riset di Indonesia.
4. Menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi pengembangan penelitian di institusi.
5. Memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tepat dan bermanfaat.
6. Menghasilkan kerjasama yang positif dan bermanfaat dengan industri maupun UMKM.
7. Menghasilkan sivitas akademika yang mampu mengembangkan keterampilan technopreneurship.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

- a. Rektor dan Wakil Rektor
- b. Ketua LPPM
- c. Dekan Fakultas
- d. Ketua Badan Penjaminan Mutu
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen
- g. Tenaga Kependidikan
- h. Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti.
3. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitian.
4. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No :
		BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-04
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 01 November 2019
		Revisi :
		Tanggal :

5. Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
6. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
7. Original merupakan penilaian penelitian yang didasarkan dari keaslian dan kebaruan penelitian.
8. Manfaat merupakan penilaian dari hasil penelitian yang dirasakan oleh civitas akademika dan masyarakat

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan mekanisme monitoring penelitian dosen sesuai dengan peta jalan penelitian setiap semester
2. LPPM menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan, original dan manfaat.
3. LPPM menetapkan Reviewer Internal dari lingkungan Universitas Catur Insan Cendekia untuk mengevaluasi pelaksanaan penelitian minimal 2 orang
4. Reviewer memastikan penilaian untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan kurikulum Program Studi
5. Dosen peneliti menggunakan hasil evaluasi dari reviewer untuk memperbaiki relevansi penelitian

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Melakukan Penyusunan Pedoman Penelitian mengenai Aturan, Panduan dan Penjaminan Mutu Internal Penelitian.
2. Melakukan Sosialisasi Pedoman Penelitian dan Peta Jalan Penelitian Universitas Catur Insan Cendekia.
3. Menetapkan reviewer internal sebagai review evaluasi hasil penelitian
4. Menetapkan instrument penilaian untuk monitoring dan evaluasi.
5. Melakukan Monitoring dan evaluasi isi penelitian disesuaikan dengan peta jalan penelitian di level Universitas dan Fakultas/Prodi.
6. Memantau hasil perbaikan evaluasi dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan dosen dan mahasiswa

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No : BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-04
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 01 November 2019
		Revisi : Tanggal :

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

Pernyataan Standar	Indikator
LPPM menetapkan mekanisme monitoring penelitian dosen sesuai dengan peta jalan penelitian setiap semester	1. Terdapat pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi minimal 2 kali dalam 1 kegiatan penelitian 2. Terdapat instrument penilaian penelitian yang sesuai dengan peta jalan penelitian
LPPM menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan, original dan manfaat	Terdapat penilaian dengan unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan, original dan manfaat untuk setiap evaluasi penelitian dosen
LPPM menetapkan Reviewer Internal dari lingkungan Universitas Catur Insan Cendekia untuk mengevaluasi pelaksanaan penelitian minimal 2 orang	Terdapat Reviewer Internal yang melakukan evaluasi penelitian dosen berdasarkan SK penunjukan Rektor UCIC minimal 2 orang
Reviewer memastikan penilaian untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan kurikulum Program Studi	Terdapat Form Penilain evaluasi penelitian dari 2 orang Reviewer Internal
Dosen peneliti menggunakan hasil evaluasi dari reviewer untuk memperbaiki relevansi penelitian	1. Terdapat Dokumen Perbaikan Hasil Review dari hasil evaluasi reviewer pada kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh dosen pada akhir semester 2. 100% penelitian dosen telah memperbaiki relevansi peneltiian sesuai dengan hasil evaluasi 3. Hasil dari evaluasi penelitian dosen dijadikan sebagai pengembangan keilmuan program studi sebanyak 50% dari total penelitian dosen

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No :
		BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-04
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 01 November 2019
		Revisi :
		Tanggal :

	4. Diterapkan hasil penelitian pada pengembangan keilmuan program studi dalam bentuk bahan ajar sebanyak 50% dari total penelitian
--	--

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UCIC Tahun 2020-2025
2. Rencana Strategi Penelitian Universitas
3. Rencana Induk Penelitian
4. Buku Panduan Penelitian yang berisi:
 - a. SOP-01 Penjaminan Mutu dan SDM
 - b. SOP-02 Rekrutment Reviewer Internal
 - c. SOP-03 Desk Evaluasi Proposal
 - d. SOP-04 Seminar Pembahasan Proposal
 - e. SOP-05 Penetapan Pemenang
 - f. SOP-06 Kontrak Penelitian Eksternal (Dikti)
 - g. SOP-07 Monitoring dan Evaluasi
 - h. SOP-08 Seminar Hasil Penelitian Internal
 - i. SOP-09 Pelaporan Hasil Penelitian
 - j. SOP-10 Tindak Lanjut Hasil Penelitian
 - k. SOP-11 Kegiatan Pelatihan
 - l. SOP-12 Sistem Penghargaan (Reward)
 - m. SOP, seleksi Proposal Penelitian
 - n. SOP, Pelaksanaan Penelitian,
 - o. Formulir isian Proposal Penelitian.
 - p. Formulir penilaian Proposal Penelitian.
 - q. Formulir penilaian Proposal Penelitian.
 - r. Formulir Pemantauan Kegiatan Penelitian
 - s. Formulir Rangkuman hasil Pemantauan Kegiatan Penelitian.
 - t. Formulir Halaman Pengesahan Laporan Hasil Penelitian
5. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi

X. REFERENSI

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No : BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-04
		Tanggal : 01 November 2019
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi :
		Tanggal :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Statuta Universitas Catur Insan Cendekia
10. Rencana Strategi Penelitian Universitas Catur Insan Cendekia
11. Rencana Induk Penelitian Universitas Catur Insan Cendekia
12. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII Tahun 2020 Di Simblitabmas



UCIC
UNIVERSITAS
CATUR INSAN CENDEKIA